



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR  
NOMOR : 189 / 139 /K3RS/2019  
TENTANG  
PANDUAN PENANGANAN KEKERASAN  
DITEMPAT KERJA LINGKUNGAN RSUD M.NATSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UTAMA RSUD M.NATSIR

Menimbang

- a. bahwa dengan menerapkan pola PPK BLU (Penerapan Pengelelaan Keuangan Badan Layanan Umum), Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melindungi pegawai/staf terhadap kekerasan di tempat kerja baik dari dalam atau dari luar Rumah Sakit, perlu adanya suatu panduan sebagai tata laksana dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Panduan Penanganan Kekerasan di Tempat Kerja di Lingkungan RSUD M.Natsir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kena Rumah Sakit
8. Peraturan Gubernur Prov Sumatera Barat Nomor: 12 Tahun 2012 ,tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
9. Peraturan Gubernur Prov Sumatera Barat Nomor: 06 Tahun 2013 Tentang Uraian jabatan serta tata hubungan kerja RSUD M.Natsir.

Menetapkan

MEMUTUSKAN  
: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUD M.NATSIR TENTANG  
PANDUAN PENANGANAN KEKERASAN DITEMPAT KERJA RSUD  
M.NATSIR

- KESATU : Memberlakukan Panduan Penanganan Kekerasan di Tempat Kerja RSUD M.Natsir sebagaimana dalam terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Panduan Penanganan Kekerasan di Tempat Kerja RSUD M.Natsir terdiri dari jenis kekerasan di tempat kerja, upaya pencegahan risiko kekerasandi tempat kerja, tindakan yang dilakukanjika terjadi kekerasan dan alur penyelesaiankekerassandi tempat kerja
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 28 Maret 2019  
Plt Direktur



Drg. Basyir Busnia

Tembusan:

1. Para Direktur RSUD M.Natsir
2. Ketua Komite terkait
3. Kabag/Kabid/Ka.InsU Ka.SMF terkait.